Nota Kesepahaman

Antara

[Nama Organisasi Pengaju]

Dengan

[Nama Organisasi Sponsor Fiskal]

Tentang

Dukungan Sponsor Fiskal dalam Proyek [Judul Usulan]

Nomor Pihak Pertama : ……………………….

Nomor Pihak Kedua : ……………………….

Pada hari [hari], tanggal [tanggal dalam angka], bulan [nama bulan], tahun [tahun dalam angka], bertempat di [nama kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama lengkap representasi organisasi pengaju]

Jabatan : [jabatan representasi organisasi pengaju]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama organisasi] yang beralamat di [alamat organisasi] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : [nama lengkap representasi organisasi sponsor fiskal]

Jabatan : [jabatan representasi organisasi sponsor fiskal]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama organisasi] yang beralamat di [alamat organisasi] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Sponsor Fiskal dalam Proyek [Judul Usulan] sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup**

Nota kesepahaman ini mengatur hubungan antara PIHAK PERTAMA (komunitas/organisasi penerima hibah) dan PIHAK KEDUA (Sponsor Fiskal) dalam rangka pengelolaan dana hibah yang difasilitasi oleh Lokadana. PIHAK KEDUA bertugas mendukung aspek administratif dan keuangan tanpa mengambil alih identitas hukum maupun kendali substansi program.

**Pasal 2**

**Peran dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

* Membuka dan/atau mengelola rekening khusus hibah untuk mendukung pelaksanaan program.
* Menerima, menyalurkan, dan mencatat dana hibah sesuai kesepakatan.
* Membantu PIHAK PERTAMA dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntabilitas.
* Menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA dan Lokadana secara berkala.

*(Catatan: tidak ada kewenangan menandatangani kontrak program atas nama PIHAK PERTAMA.)*

**Pasal 3**

**Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

* Melaksanakan program sesuai proposal dan rencana kerja yang telah disetujui.
* Menyusun laporan naratif kegiatan dan menyerahkannya tepat waktu.
* Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pencairan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban dana hibah.

**Pasal 4**

**Biaya Administrasi**

Apabila terdapat biaya administrasi yang timbul dari peran Sponsor Fiskal (misalnya pajak, biaya transfer, atau biaya pengelolaan), maka besarannya disepakati sejak awal secara transparan dan proporsional dengan nilai hibah.

**Pasal 5**

**Hak Kekayaan Intelektual**

Segala hasil kerja program, termasuk laporan, modul, atau produk pengetahuan, sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA hanya memiliki hak akses untuk tujuan administrasi dan pelaporan, kecuali disepakati lain secara tertulis.

**Pasal 6**

**Akuntabilitas dan Transparansi**

Kedua belah pihak berkomitmen menjaga transparansi, saling berbagi informasi terkait pengelolaan dana, dan memastikan penggunaan hibah sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

**Pasal 7**

**Penyelesaian Perselisihan**

Setiap perbedaan pendapat akan diselesaikan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

[nama kota], [tanggal bulan tahun]

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **[nama]……………………….**  **[jabatan] …………………….** | **PIHAK KEDUA**  **[nama]……………………….**  **[jabatan] …………………….** |